



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 28 TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil agar tetap optimal, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 518/7485/SJ tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan, sehingga perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat yang dituangkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 202) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 601).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 202) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 601) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Pada lingkup perizinan, Camat diberikan wewenang untuk melaksanakan pelayanan perizinan antara lain :

- a. Izin Gangguan (HO);
- b. Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Izin Penggilingan Padi;
- d. Izin Penebangan Pohon Peneduh;
- e. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

2. Ketentuan dalam Lampiran pada angka Romawi III, Huruf A, Nomor Urut 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Izin Gangguan (HO)

a. Definisi:

Merupakan pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan dan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Camat diberikan kewenangan dalam Izin Gangguan (HO) hanya pada semua usaha yang masuk pada kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :

- Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria antara lain:

- (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

- Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha menengah atau besar dengan kriteria antara lain:

- (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

b. Standar Pelayanan:

Untuk melaksanakan izin tersebut, maka berikut standar pelayanan sebagai kontrol implementasi izin yakni:

(1) Dasar Hukum :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Persyaratan :

- Mengisi formulir;
- Foto copy KTP;
- Foto copy Sertifikat Tanah;
- Surat Pernyataan (apabila bukan tanah milik);
- Foto copy SPPT dan STTS tahun terakhir;
- Denah tempat usaha.

(3) Besarnya Tarif/biaya :

Sesuai ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- (4) Lama waktu :
6 (enam) hari.
- (5) Prosedur :
 - Mengajukan surat permohonan kepada Camat serta mengisi formulir yang telah disediakan;
 - Membayar retribusi di loket pembayaran;
 - Berkas diterima dan dipelajari sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Rapat koordinasi;
 - Survey lokasi oleh TIM PATEN ;
 - Pengajuan penandatanganan;
 - Keluarkan izin atau ditolak.
- (6) Spesifikasi Produk/Hasil :
Surat Izin Gangguan (HO).
- (7) Kompetensi Petugas :
Dilaksanakan oleh petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatanganan Izin.
- (8) Sarana dan Prasarana :
 - Komputer;
 - Meja ;
 - Kursi;
 - Toilet;
 - Ruang tunggu bagi pemohon izin;
 - Tempat parkir bagi pemohon izin.
- (9) Pelayanan Informasi dan Pengaduan
 - Website / Situs : www.sumenep.go.id;
 - SMS pengaduan : Ketik (nama kecamatan) spasi isi pengaduan, kritik dan saran kirim ke 081.3333.000.33;
 - Kotak saran;
 - Buku keluhan masyarakat.
- (10) Pemberian Kompensasi
Jika ada keterlambatan dalam proses penerbitan izin, maka pemohon akan menerima kompensasi, yaitu berkas izin akan diantar ke rumah yang pemohon.

3. Ketentuan dalam Lampiran pada Angka Romawi III, Huruf A, Nomor Urut 3) dihapus.

4. Ketentuan dalam Lampiran pada Angka Romawi III, Huruf A, Nomor Urut 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

6) Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

a. Definisi:

Izin usaha mikro dan kecil (IUMK) adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria antara lain:

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha menengah atau besar dengan kriteria antara lain:

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

b. Standar Pelayanan:

untuk melaksanakan izin tersebut, maka berikut standar pelayanan sebagai kontrol implementasi izin yakni:

(1) Dasar Hukum :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

(2) Persyaratan :

- Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
- Foto copy Kartu tanda penduduk;
- Foto copy Kartu keluarga;

- Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - Foto copy Izin Gangguan;
 - Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Mengisi formulir yang memuat tentang :
 - Nama ;
 - Nomor KTP ;
 - Nomor telepon ;
 - Alamat ;
 - Kegiatan usaha ;
 - Sarana usaha yang digunakan ;
 - Jumlah modal usaha.
- (3) Besarnya Tarif/biaya :
Gratis.
- (4) Lama waktu :
1 (satu) hari kerja.
- (5) Prosedur :
 - Pemohon mengajukan permohonan IUMK kepada Camat dengan melampirkan berkas sesuai persyaratan;
 - Tim Paten melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK;
 - Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK;
 - Dalam hal berkas tidak memenuhi persyaratan, dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas, Tim Paten harus mengembalikan berkas agar dilengkapi;
 - Pengajuan tanda tangan izin.
- (6) Spesifikasi Produk/Hasil :
Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
- (7) Kompetensi Petugas :
Dilaksanakan oleh petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatanganan Izin.
- (8) Sarana dan Prasarana :
 - Komputer;
 - Meja ;
 - Kursi;
 - Toilet;
 - Ruang tunggu bagi pemohon izin;
 - Tempat parkir bagi pemohon izin.
- (9) Pelayanan Informasi dan Pengaduan
 - Website / Situs : www.sumenep.go.id;
 - SMS pengaduan : Ketik (nama kecamatan) spasi isi pengaduan, kritik dan saran kirim ke 081.3333.000.33;
 - Kotak saran;
 - Buku keluhan masyarakat.

(10) Pemberian Kompensasi

Jika ada keterlambatan dalam proses penerbitan izin atau dengan kata lain proses penyelesaian izin melebihi 10 (sepuluh) hari sejak penerimaan berkas dengan persyaratan lengkap serta penyelesaian pembayaran biaya retribusinya, maka pemohon akan menerima kompensasi, yaitu IMB akan diantar ke rumah yang bersangkutan.

5. Ketentuan dalam Lampiran pada Angka Romawi III, Huruf A, Nomor Urut 7) dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal :

05 OCT 2016

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : **05 OCT 2016**
Tahun : **2016** Nomor : **28**
Sekretaris Daerah

Drs. HADI SOETARTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 195806181981071002